



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Enda binti Tantusira, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mamara, RT/RW : 03/04, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Arfan bin Amrilah, tempat tanggal Kawatuna 24 Januari 1979/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1972, Pemohon dan **Amrilah bin Parikubi** telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Pemohon dan yang menikahkan pada saat itu bernama **Husen Malaganti** (Imam Mesjid Al-Fuqran), wali nikah **Tantusira** (Ayah kandung Pemohon) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Aludin bin Tantusira** dan **Hamzah bin Malaganti** dengan mahar uang Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan **Amrilah bin Parikubi** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon yang berstatus Perawan dan Amrilah bin Parikubi berstatus Jejaka ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dan Amrilah bin Parikubi tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon maupun Amrilah bin Parikubi tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Amrilah bin Parikubi hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut di karuniai 7 orang anak yang bernama ;

- Idris, umur 45 tahun
- Saiful, umur 44 tahun
- Arfan, umur 41 tahun
- Liliani, umur 38 tahun
- Hurnima, umur 33 tahun
- Asmun, umur 31 tahun
- Yulin, umur 26 tahun

6. Bahwa suami dari Pemohon yaitu Amrilah bin Parikubi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/84-KK/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kawatuna tanggal 26 Agustus 2020 ;

7. Bahwa karena Pemohon dan Amrilah bin Parikubi melangsungkan pernikahan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang namun buku nikah tidak ada, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu Kelas 1A untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan nikah dengan menjadikan anak kandung dari Amrilah bin Parikubi sebagai pihak Termohon yaitu Arfan bin Amrilah;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (**Enda binti Tantusira dan Amrilah bin Parikubi**, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1972 di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Mamara Rt/Rw: 03/04 , Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal



keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan
itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai anak
kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama
Amrilah bin Parikubi;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02
Februari 2012;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suminya telah dikaruniai 7 orang
anak dan Termohon sebagai anak ketiga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau
mengurus akta nikahnya di KUA setempat juga untuk mengurus dokumen
karena Pemohon hendak ikut kerja padat karya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan atas nama Enda binti Tantusira
Nomor 7271034703500001 dan Arfan Nomor 7271032401790001 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Palu.
Bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Enda binti Tantusira Nomor
423.1/76-KK/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Amrilah bin Parikubi
Nomor 474.3/84-KK/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan
oleh Kantor Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Bukti P.3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Husman Malapera, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan bandes No. 22, Desa Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon, sedang Termohon sebagai kemenakan;
- Bahwa Pemohon dan Amrilah bin Parikubi melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan, dan Amrilah bin Parikubi berstatus Perjaka
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tantusira;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah diwakilkan kepada Imam Masjid Al Furqan yang bernama Husen Malaganti;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah Aluddin Tantusira dan Hamzah bin Malaganti;
- Bahwa ijab Kabul menggunakan lafal tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa mahar yang diberikan Amrilah bin Parikubi kepada Pemohon adalah mahar sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan Amrilah bin Parikubi tidak ada pertalian nasab ;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Amrilah bin Parikubi tidak ada pertalian sesuan;
- Bahwa Pemohon Amrilah bin Parikubi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. Idrisr (laki-laki), umur 45 tahun; 2. Saiful (laki-laki), umur 44 Tahun; 3. Arfan (laki-laki), umur 41 tahun; 4. Liliani (perempuan), umur 38 tahun 5.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harnima(perempuan), umur 33 tahun 6. Asmun (laki-laki), umur 31 tahun 7. Yulin (perempuan), umur 26 tahun

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Amrilah bin Parikubi;

Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk disahkan perkawinan Pemohon dan Amrilah bin Parikubi yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1972 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore

- Bahwa benar, Pemohon dan Amrilah bin Parikubi tidak mempunyai buku Nikah;

2. **Yojomin bin Parikubi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Palu Palolo, Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Amrilah bin Parikubi melangsungkan akad nikah pada tahun 1972;
- Bahwa hubungan Pemohon adalah Ipar dan Termohon adalah kemenakan;
- Bahwa Pemohon dan Amrilah bin Parikubi melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perjaka, dan Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tantusira;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah diwakilkan kepada Imam Masjid Al Furqan yang bernama Husen Malaganti
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah Aludin bin Tantusira dan Hamzah bin Malaganti;
- Bahwa ijab Kabul menggunakan lafal tertentu yang sesuai dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa mahar yang diberikan Amrilah bin Parikubi kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Amrilah bin Parikubi tidak ada pertalian nasab;

- Bahwa Pemohon dan Amrilah bin Parikubi tidak ada pertalian sesuan;

Bahwa Pemohon dan Amrilah bin Parikubi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. Idrisr (laki-laki), umur 45 tahun; 2.

Saiful (laki-laki), umur 44 Tahun; 3. Arfan (laki-laki), umur 41 tahun; 4. Liliani (perempuan), umur 38 tahun 5.

Hurnima(perempuan), umur 33 tahun 6. Asmun (laki-laki), umur 31 tahun 7. Yulin (perempuan), umur 26

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Amrilah bin Parikubi;

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk disahkan perkawinan Pemohon dan Amrilah bin Parikubi yang terjadi pada tahun 1972 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore;

- Bahwa benar, Pemohon dan Amrilah bin Parikubi tidak mempunyai buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Amrilah bin Parikubi telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu pada tanggal 10 Agustus 1972, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tantusira, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al-furqon bernama Husen Malaganti bin Malaganti, dengan maskawin berupa uang Rp.110.000.dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Aludin bin Tantusira dan Hamzah bin Malaganti, namun Pemohon dengan suaminya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi program padat karya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), sedang bukti P.2 dan P.3 berupa surat asli yang dibuat untuk kepentingan pembuktian oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1,P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan menikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Amrilah bin Parikubi telah melaksanakan pernikahan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kawatuna tanggal 26 Agustus 2020, maka terbukti Amrilah bin Parikubi yakni suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2012;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Khusman bin Malapura dan Yojomin bin Parikubi** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Amrilah bin Parikubi pada tanggal 10 Agustus 1972 di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikolore, Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung bernama Tantusira, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al-furqon bernama Husen Malaganti bin Malaganti, dengan maskawin berupa uang Rp.11.000.,(sebelas rubu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Hamzah bin Malaganti dan Aludin bin Tantusira;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Amrilah bin Parikubi berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Amrilah bin Parikubi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Amrilah bin Parikubi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Amrilah bin Parikubi.;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Amrilah bin Parikubi tidak pernah bercerai dan dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa almarhum Amrilah bin Parikubi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2012 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya di KUA Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Amrilah bin Parikubi telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إقرار العاقلة البالغة بالنكاح وقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon Amrilah bin Parikubi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1972 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Amrilah bin Parikubi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1972 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Penincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)